



PERANAN PEBATINAN DALAM PERKAWINAN SESUKU DI DESAKIYAP JAYA KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG KABUPATEN PELALAWAN

Zulherman Idris

Universitas Islam Riau, Indonesia, zulherman.idris.uir@gmail.com

Siti Nurhaliza

Universitas Islam Riau, Indonesia, siti.nurhaliza@gmail.com

Abstract

Marriage between ethnic groups is a prohibited act in Kiyap Jaya Village, Bandar Seikijang District, Pelalawan Regency. Even though this is prohibited, this is ignored, this is done because the community does not follow the customary rules regarding prohibited marriages at all. This is because society no longer considers interracial marriage to be an important issue and views this as a myth. There are many illegal marriages carried out by people in various regions of Indonesia. The research method used is empirical research. Based on the results of the research, the author found that the factors that lead to inter-tribe marriages are not understanding the customary laws that apply in their area, not knowing the origins of the tribe, parents who do not provide enough information or learning about the customs and customs of their area to children and teenagers. -teenagers who don't want to know customs or laws, never take part in tribal events, have been in a dating relationship for a long time, and prioritize modern lifestyles and ignore traditional provisions

Keyword: Marriage, Custom, Tribe

Abstrak

Perkawinan sesuku adalah perbuatan terlarang di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Meskipun terlarang hal demikian diabaikan, hal ini dilakukan karena aturan adat mengenai perkawinan terlarang tersebut sama sekali tidak diikuti oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena masyarakat tidak lagi menganggap Perkawinan sesuku itu sebagai masalah yang penting dan memandang hal ini sebuah mitos. Dalam penelitian ini penulis memiliki masalah pokok yaitu Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Pebatinan Kiap di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Terhadap hasil penelitian yang penulis temukan yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan satu suku ialah tidak memahami hukum adat yang berlaku di daerahnya, tidak mengetahui asal-usul suku, orang tua yang kurang memberikan informasi atau pembelajaran tentang adat dan istiadat daerahnya kepada anak, remaja-remaja yang tidak mau mengetahui adat ataupun hukumnya, tidak pernah mengikuti acara suku, menjalani hubungan berpacaran sudah terlanjur lama, dan mengaduhukan gaya hidup modern dan menyampingkan ketentuan adat

Kata Kunci : Perkawinan, Adat, Sesuku

A. Pendahuluan

daya dan aktivitas manusia untuk
Kebudayaan merupakan segala mengolah dan mengubah alam serta



kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Kebudayaan itu bukan saja merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat di sekeliling manusia yang dibuat oleh manusia.¹ Itulah sebabnya kemudian, kebudayaan didefinisikan sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya. Hal-hal tersebut adalah seperti pengumpulan bahan-bahan kebendaan, pola organisasi sosial, cara tingkah laku yang dipelajari, ilmu pengetahuan, kepercayaan dan kegiatan lain yang berkembang dalam pergaulan manusia.²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itu manusia selalu hidup

bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataanya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga yang tercipta setelah adanya perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” “hubungan anak-anak, bujang-gadis” dan “rasan tuha” “hubungan antara orang tua keluarga dari para calon

¹ Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, and Moh Zamroni, *Kajian Budaya Lokal* (Lamongan: Pagan Press, 2019).

² Desi Karolina and Randy, *Kebudayaan Indonesia* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021).



suami istri". Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua , termasuk anggota keluarga/kerabat, menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.³

Secara umum yang memiliki peran besar dalam perkawinan adat ialah pebatinan. Pebatinan sebagai pimpinan kelompok pada masyarakat adat. Kelembagaan adat pebatinan merupakan suatu lembaga untuk menentukan dan mengatur tetang adat istiadat dalam masyarakat yang ada di suatu daerah. Pemeliharaan adat istiadat yang diwariskan turun-temuun kepada anak kemenakanini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam perkembangan budaya Melayu. Sehingga

adat dan kebudayaan itu tetap berjaya dalam jati diri putra Melayu.

Pebatinan sangat diperlukan peranan para lembaga dan para pemuka adat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pihak pemerintahan dalam perkembangan adat dan budaya Melayu, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.Yang sangat diharapkan, terutama perlindungan hak milik adat pesukuan yang ada dilingkungan budaya Melayu pada umumnya. Jadi sebagai masyarakat pesukuan mari kita bersama-sama dengan lembaga adat pebatinan dengan pemerintahan memperhatikan hak tersebut. Selain dari itu juga mari kita bergandengan tangan dalam mengembangkan budaya Melayu yang saat sekarang ini sudah banyak dipengaruhi oleh budaya luar.⁴

Pebatinan sangat berkaitan dengan terjadinya perkawinan adat di suatu daerah.

³ Anak Parwata et al., Memahami Hukum Dan Kebudayaan (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016).

⁴ Syamsuddin, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998).



Perkawinan adat terutama dalam hal ini perkawinan sesuku menjadi perhatian penting dimasyarakat untuk disikapi dengan benar. Untuk mengatasi hal tersebut tentu saja perlunya peran pebatinan sebagai yang dipercayai dalam suatu adat istiadat.⁵

Perkawinan sesuku adalah perbuatan terlarang Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Di Kabupaten Pelalawan. Meskipun terlarang hal demikiandiabaikan, hal ini dilakukan karna aturan adat mengenai perkawinan terlarang tersebut sama sekali tidak diikuti oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena masyarakat tidak lagi menganggap Perkawinan sesuku itu sebagai masalah yang penting dan memandang hal ini sebuah mitos. Perkawinan terlarang yang dilakukan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia banyak terjadi.

Norma dan Adat berlaku dalam

masyarakat sebagai aturan-aturan yang mengikat dalam kehidupan sosial budaya.⁶ Hal tersebut terlihat, dimana masyarakat Desa Kiyap jaya yang melakukan perkawinan sesuku tersebut dilarang dengan alasan akan memberi dampak negatif bagi kehidupan setiap individu masyarakat yang melanggar adat tersebut. Pada dasarnya seseorang akan mampu hidup bermasyarakat apabila ia telah mengetahui adat di dalam masyarakat. Bagi orang yang melanggar adat akan disisihkan dari pergaulan masyarakat dan istilahnya “dibuang sepanjang adat”. Artinya, ia tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan dan tersisih seorang diri.

Adapun permasalahan terdapat di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Di Kabupaten Pelalawan yaitu meskipun perkawinan terlarang dilakukan oleh satu suku namun demikian secara

⁵ Leba Kadorre Pongsibanne, *Islam Dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama* (Yogyakarta: Kaukada Press, 2017).

⁶ Ahmad Syukri Saleh Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, *Manusia Dan Kebudayaan* (Magelang: TADBIR, 2019).



diam-diam banyak keluarga yang tetap merestuinya. Jika tidak, pasangan yang akan menikah satu suku ini pergi ke nagari lain untuk melangsungkan pernikahan. Masih banyak pelaku kawin sasuku di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Di Kabupaten Pelalawan. Kedua, pemuka adat tidak mampu mencegah terjadinya kawin sasuku di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Di Kabupaten Pelalawan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini adalah, apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Pebatinan Kiap di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Pebatinan Kiap di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, penulis mengumpulkan data-data dan mencari informasi-informasi tentang kegiatan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sifat dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu memberikan gambaran objek yang diteliti dari data dan sampel yang telah dikumpulkan oleh penulis

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Pebatinan Kiap di Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan

Masyarakat melayu merupakan masyarakat adat yang memiliki system pernikahan yang berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mengenai system pernikahan yang ada disana termasuk kedalam kategori exsogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi wanita yang semarga atau yang sesuku dengannya, ia harus menikah dengan wanita diluar



marganya.

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 9 Maret 2023 bersama Datuk Basaria (Pebatin) beliau menjelaskan tentang lahirnya Desa Kiyap Jaya, menurutnya Desa Kiyap Jaya ini berasal dari Pagaruyung yang dimana dahulu hiduplah 3 orang bersaudara dari Kota Pagaruyung yang membawa adat ke tempat 3 Daerah. Dimana saudara yang pertama membawa adat ke tempat Daerah yang bernama Desa Tambak, yaitu dipimpin oleh Tuk Ajo (Datuk Ajo), saudara yang kedua membawa adat ke Daerah Rantau Baru Bawah dan saudaranya yang terakhirmembawa Adat ke Negri Malaysia, mereka bertiga diketahui melewati Sungai dari Pagaruyung memakai Perau hingga berhasil membawa adat sampai saat ini.

Desa Kiyap jaya ini awal mulanya berasal dari Daerah Rantau Baru Bawah yang memakai adat Pesisir

atau Tepi sungai, sekian berjalannya waktu banyaknya masyarakat desa rantau baru bawah pindah ke rantau baru atas, Dahulunya nama Desa Kiyap Jaya ini bernama Desa Rantau Baru Atas dan sekarang namanya di ganti menjadi Desa Kiyap Jaya, dimana sampai saat ini Desa Kiyap jaya masih menggunakan Adat Pesisir dipimpin oleh Datuk Sakti (Pebatin) Datuk Basaria yangmerupakan pemegang adat paling tinggi yaitu Melayu Tuo.

Menurut Datuk Basaria (Pebatin) di Desa Kiyap Jaya ini memiliki aturan adatperkawinan yang di perbolehkan di Desa Kiyap Jaya yaitu Sesama agama, Menikah berlawanan jenis (Lelaki dan perempuan) dan Tidak melaksanakan pernikahan sesuku.

Menurut Datuk Tahar (Mojosindo), bentuk aturan adat di Desa Kiyap Jaya yaitu :⁷¹

1. Tidak di benarkannya menikah sesuku, dikarenakan rasa



persaudaraan tinggi dengan sesama suku.

2. Menghormati pebatinan dan tokoh adat dengan aturan-aturan yang ada sejak dulu.
3. Tidak dibenarkannya ada keributan/perkelahian di desa tersebut karenamemiliki aturan adat agar hidup damai dengan suku-suku yang lain.
4. Adanya aturan pernikahan yang kental dengan adat

Menurut penulis Aturan adat diiap-tiap Daerah itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah tersebut, aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Walaupun sebuah aturan tersebut tidak tertulis namun tetap harus ditaati dari turun temurun karena telah tertanam dikehidupan, dan menurut penulis selagi aturan tersebut

tidak bertentangan dengan pancasila.

Dimana disimpulkan dari hasil wawancara ketiga Pebantin diatas aturan yang ada pada Desa Kiyap Jaya yaitu :

1. Adanya larangan untuk melakukan Perkawinan Sesuku
2. Menghormati pebatinan dan tokoh adat dengan aturan-aturan yang telah ada sejak dahulu
3. Tidak dibenarkannya ada keributan/perkelahian di desa.
4. Saling menghormati antara satu sama lain.
5. Menciptakan lingkungan yang damai serta harmonis

Menurut Pasal 18 B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia.

Aturan adat atau dapat dikaitkan sebagai Hukum Adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan- aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.⁷

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat di situ ada hukum) mengambarkan hubungan ini dengan

tepat sekali. Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah- kaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang

⁷ Suryaman Mustari, Hukum Adat kini dulu dan akan datang. (Makassar: Pelita Pustaka, 2009) hlm. 15



hidup (the living law) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan- aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum.⁸

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 9 Maret 2023 bersama Datuk Tahar (Mojosindo) ia

menyebutkan bahwa Aturan yang melarang nikah sesuku ini adalah aturan ninik mamak terdahulu yang ditetapkan sebagai larangan keras bagi masyarakat adat pesisir. Di karenakan rasa saudara yang tinggi sesama suku. Dan sumpah ninik mamak terdahulu yang akan berakibatkan fatal bagi pelaku perkawinan sesuku yaitu “setapak setahun pasti akan datang musibah” seperti sulitnya ekonomi,rusaknya keturunan.

Menurut Sarikoto Suku Meliling Datuk Senor yang penulis wawancari pada tanggal 9 Maret 2023 ia menyatakan Aturan yang melarang nikah sesuku ini ialah pimpinan adat yang melaknat nikah sesuku ini dijalankan. Karena akan berujung kemalangan jika di teruskan oleh pelaku perkawinan sesuku.

⁸ Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." Kanun

Jurnal IlmuHukum, 12.1 (2010): 1-13. Hlm. 5-6



Kemalangan ini berupa perekonomian yang sulit, adanya musibah yang terus datang dan sebagainya.

Menurut pendapat penulis pada Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan memang memiliki aturan larangan Perkawinan sesuku yang telah dibuat oleh pimpinan adat terdahulu, aturan ini dibuat dikarenakan menurut para pebatinnya haram untuk menikahi saudara satu sukunya dikarenakan tingginya rasa persaudaraan sesuku tersebut, akan tetapi kebanyakkannya masyarakat yang muda-muda di Desa Kiyap Jaya pada saat ini masih tetapi menjalin hubungan walaupun mereka sesuku, padahal sudah dijelaskan oleh para Pebantin bahwa apabila terjadi perkawinan sesuku maka akan mendapat musibah tiap tahunnya. yaitu dalam waktu satu tahun pasti akan datang bencana, seperti kesulitan ekonomi, kerusakan generasi

mendatang, dll.

Perkawinan yang ideal adalah bentuk pernikahan yang diinginkan oleh masyarakat. Perkawinan bentuk ini berlangsung atas dasar pertimbangan tertentu, dengan tidak menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku di masyarakat setempat. Siapapun yang tidak dapat menikah atau jika menikah akan merusak keseimbangan sosial disebut pernikahan terlarang, dan melakukan perkawinan dengan kekerabatan adalah salah satu faktor yang mencegah pernikahan. Perkawinan Adat mempunyai arti aturan yang biasa dilakukan di daerah tertentu, aturan itu berkaitan dengan bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya



perkawinan di Indonesia.⁹

Berdasarkan teori menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan pribadi. Hukum perkawinan adat, selain mengatur pengertian fungsi, bentuk, sistem perkawinan, juga mengatur akibat perkawinan dan putusnya perkawinan. Berdasarkan hukum adat perkawinan yaitu urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan pribadi, dan urusan derajat, dan semuanya memiliki ikatan yang berbeda-beda. Jadi, perkawinan bukanlah hanya urusan pribadi saja ataupun kerabat atau keluarga tetapi berdasarkan hukum adat ikatan perkawinan merupakan urusan semua masyarakat adat atau kepala kerabat tertentu.¹⁰

Menurut pendapat penulis dimana Pebatin mengetahui adanya perkawinan sesuku di Desa Kiyap Jaya, dan mereka menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah larangan yang dilarang dari dahulu namun pada saat ini terjadi, dan apabila hal tersebut dilakukan maka akan di lantik oleh pimpinan adat terdahulu yang mengakibatkan rusaknya keturunan serta akan mendapat banyaknya musibah dalam perkawinan sesuku ini.

Pernikahan sesuku ini adalah istilah dari adat istiadat yang ada pada masyarakat Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan yang mengandung makna yaitu : larangan adalah sebuah perintah agar tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkannya berbuat sesuatu. Sedangkan pernikahan itu sendiri

⁹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia(Bandung: CV. Bandar Maju, 2003),Hlm. 182

¹⁰ Poesponoto, K.Ng. Soebakti, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta,1987, Hlm 159



adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan sesuku disini maksudnya adalah dengan sesama suku (bangsa)nya, sama asal(keturunan)nya, dan dalam hal ini garis keturunan yang diambil menurut garis keturunan Ibu (Matrilineal). Jadi, larangan pernikahan sesuku adalah ketidak bolehan melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai Hubungan pertalian dari ibu untuk bersuami istri.¹¹

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 9 Maret 2023 bersama Datuk Basaria (Pebatin) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Sesuku antara lain:

1. Anak muda pada zaman ini tidak mengetahui lagi aturan-aturan Adat
2. Telah menjalin hubungan

berpacaran terlalu lama sebelum tau suku pasangan, ini biasanya terjadi pada anak muda yang berpacarannya secara sembunyi-sembunyi dari orang tuanya sehingga tidak diberitahu tentang aturan adat ataupun dari suku mana ia berasal.

3. Kurangnya adat istiadat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak
4. Kurangnya edukasi orang tua
5. Rasa cinta yang berlebihan
6. Mengutamakan pemikiran modern dan menyesampingkan adat istiadat.

F. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya Perkawinan satu suku ialah Tidak memahami hukum adat yang berlaku di Daerahnya, Tidak mengetahui asal-usul suku,

¹¹ Masykuri, Subkhan. Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayudalam Perspektif Hukum

Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Diss. IAIN Salatiga, 2016. Hlm. 28



Orang tua yang kurang memberikan pembelajaran tentang adat dan istiadat di daerahnya kepada anak, Remaja-remaja yang tidak mau mengetahui adat ataupun hukumnya, Tidak pernah mengikuti acara suku, tidak ada nya aturan agama yang melarang, Hamil di luar nikah, Menjalani hubungan berpacaran sudah terlanjur lama, dan Mendahulukan gaya hidup modern dan menyampingkan ketentuan adat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syukri Saleh Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, *Manusia Dan Kebudayaan* (Magelang: TADBIR, 2019)
- Anak Parwata et al., Memahami Hukum Dan Kebudayaan (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016).
- Desi Karolina and Randy, *Kebudayaan Indonesia* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2003)
- Indra Tjahyadi, Hosnol Wafa, and Moh Zamroni, *Kajian Budaya Lokal* (Lamongan: Pagan Press, 2019)
- Leba Kadorre Pongsibanne, *Islam Dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama* (Yogyakarta: Kaukada Press, 2017).

Masykuri, Subkhan. *Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)*. Diss. IAIN Salatiga, 2016.

Poesponoto, K.Ng. Soebakti, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987)

Suryayman Mustari, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*. (Makassar: Pelita Pustaka, 2009)

Syamsuddin, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998).

Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal IlmuHukum*, 12.1 (2010)